



P U T U S A N

Nomor : 63/Pid.Sus/2014/PN.Cbn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Persidangan Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa dalam acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ARDIANSYAH ZULKARNAEN Als. Al Bin BADRUDIN
Tempat lahir : Bogor
Umur / Tgl. Lahir : 28 Desember 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Kalibata Rt 03/11 Kel. Bantarjati Kec. Bogor Utara
Kota Bogor
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Tuna Karya
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 27 September 2013 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2013 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2013 ;
- 3 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong (I) sejak tanggal 26 Nopember 2013 sampai dengan 25 Desember 2013 ;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2013 sampai dengan tanggal 04 Januari 2014 ;
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong (II) sejak tanggal 05 Januari 2014 sampai dengan 03 Februari 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 28 Januari 2014 sampai dengan tanggal 26 Februari 2014 ;

7 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 27 Februari 2014 sampai dengan tanggal 27 April 2014 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum HERLAN, SH & REKAN dari Pusat Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, beralamat di Jl. Tegar Beriman No.5 Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 63/Pen.Pid/2014/PN.Cbn, tertanggal 24 Februari 2014 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca : -----

1 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 28 Januari 2014 Nomor : 63/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Cbn.- tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

2 Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 3 Februari 2014, Nomor : 63/Pen.Pid/2014/PN.Cbn.- tentang penetapan hari sidang ; -----

Setelah mendengar : -----

- Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ; -----
- Keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa ; -----
- Tuntutan Pidana dari Jaksa penuntut Umum tertanggal 10 Maret 2014, Nomor : Reg.PDM-233/12/2013, yang pada pokoknya adalah : -----

1 Menyatakan Terdakwa ARDIANSYAH ZULKARNAEN Als AL Bin BADRUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan “ Secara tanpa hak dan melawan hukum menanam, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman” dalam dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ARDIANSYAH ZULKARNAEN Als AL Bin BADRUDIN selama 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam masa penahanan sementara, denda Rp. 1.000.000.000; (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;

- Meneyatakan barang bukti berupa : 6 (enam) bungkus kertas Koran bahan dengan berat Netto 26,7105 gram dan 1 (satu) bungkus kecil kertas Koran berisikan bahan/daun berat netto 1,6360 gram, dengan berat netto keseluruhannya 28,3465 gram dirampas untuk dmusnahkan

- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan yang diajukan secara lisan oleh terdakwa tersebut dipersidangan dengan alasan bahwa ia mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, karenanya terdakwa mohon keringan hukuman ;

Telah mendengar tanggapan (replik) dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan selanjutnya tanggapan (duplik) dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan Nomor : PDM-233/12/2013 tertanggal 06 Desember 2013 sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **ARDIANSYAH ZULKARNAEN Als. AL Bin BADRUDIN** pada hari kamis tanggal 25 September 2013 sekira pukul 01.00 wib atau stidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2013, bertempat di Kampung Tajur gang STM Bhakti Taruna Rt.003/04 Kel.Sindang Rasa Kec. Bogor Selatan Kota Bogor, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Cibinong, berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP “ Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman saksi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan”, **dengan tanpa atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I.** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi LEO RAJA MANDALA, saksi TRIYONO MARDIANTO, saksi HARI SANTOSO (penyidik dari Polsek Bojonggede) mendapat informasi dari masyarakat bahwa dialamat tersebut sering terjadi Penyalahgunaan Narkotika. Selanjutnya para saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi alamat terdakwa, setelah digeledah di temukan 6 (enam) bungkus ganja kering yang di sita didalam lemari pakaian terdakwa dan 1 (satu) bungkus kecil ganja milik terdakwa ARDIANSYAH yang di dapatkan terdakwa dengan cara diberikan sdr. DEDI (DPO). Menurut pengakuan terdakwa bahwa 6 (enam) bungkus ganja kering yang ditemukan didalam lemari terdakwa adalah milik sdr. DEDI yang dititip kepada terdakwa sebelum sdr.DEDI pulang ke Sukabumi. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polsek Bojonggede guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 233J /X/2012/ UPT UJI LABORATORIUM UJI NARKOBA PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL tanggal 16 Oktober 2013 menyimpulkan : 6 (enam) Bungkus kertas warna Koran berisikan bahan dan daun dengan berat netto 26,7105 gram dan 1 (satu) bungkus kecil kertas Koran berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,6360 gram, dengan berat netto keseluruhannya 28,3465 gram adalah benar GANJA mengandung Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.
- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ARDIANSYAH ZULKARNAEN Als. AL Bin BADRUDIN** pada hari kamis tanggal 25 September 2013 sekira pukul 01.00 wib atau stidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2013, bertempat di Kampung Tajur gang STM Bhakti Taruna Rt.003/04 Kel.Sindang Rasa Kec. Bogor Selatan Kota Bogor, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Cibinong, berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP “ Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeriitu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan”, **tanpa atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam tanaman,** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi LEO RAJA MANDALA, saksi TRIYONO MARDIANTO, saksi HARI SANTOSO (penyidik dari Polsek Bojonggede) mendapat informasi dari masyarakat bahwa dialamat tersebut sering terjadi Penyalahgunaan Narkotika. Selanjutnya para saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi alamat terdakwa, setelah digelegad di temukan 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bungkus ganja kering yang di sita didalam lemari pakaian terdakwa dan 1 (satu) bungkus kecil ganja milik terdakwa ARDIANSYAH yang di dapatkan terdakwa dengan cara diberikan sdr. DEDI (DPO). Menurut pengakuan terdakwa bahwa 6 (enam) bungkus ganja kering yang ditemukan didalam lemari terdakwa adalah milik sdr. DEDI yang dititip kepada terdakwa sebelum sdr.DEDI pulang ke Sukabumi. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polsek Bojonggede guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 233J /X/2012/ UPT UJI LABORATORIUM UJI NARKOBA PELAKSANA HARIAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL tanggal 16 Oktober 2013 menyimpulkan : 6 (enam) Bungkus kertas warna Koran berisikan bahan dan daun dengan berat netto 26,7105 gram dan 1 (satu) bungkus kecil kertas Koran berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,6360 gram, dengan berat netto keseluruhannya 28,3465 gram adalah benar GANJA mengandung (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.
- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, akan tetapi terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya didengar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa para saksi dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I : LEO RAJA MANDALA

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 September 2013 sekitar pukul 01.00 Wib. telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di Kp. Tajur Gang STM Bhakti Taruna Rt.03/04 Kelurahan Sindang Rasa Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor ;
- Bahwa benar awalnya saksi Triyono Mardianto dan saksi Hari Santoso (Penyidik dari Polsek Bojong Gede) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dialamat tersebut diatas sering digunakan untuk penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa benar saksi bersama teman saksi yang bernama Triyono Mardianto dan saksi Hari Santoso (Penyidik Polsek Bojong Gede) menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi alamat Terdakwa, kemudian setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 6 (enam) bungkus ganja kering yang disita dari dalam almari pakaian Terdakwa dan 1 (satu) bungkus kecil ganja milik Terdakwa yang didapatkan Terdakwa dengan cara diberikan sdr. Dedi (DPO) yang rencananya ganja tersebut hendak dipakai Terdakwa ;
- Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa bahwa 6 (enam) bungkus ganja kering yang ditemukan didalam almari pakaian Terdakwa adalah milik sdr. Dedi (DPO) yang dititip kepda Terdakwa sebelum sdr. Dedi (DPO) pulang ke Sukabumi ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkotika jenis ganja dari Instansi yang berwenang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti tersebut yang didapat pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

Saksi II : HARI SANTOSO

Dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 September 2013 sekitar pukul 01.00 Wib. telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di Kp. Tajur Gang STM Bhakti Taruna Rt.03/04 Kelurahan Sindang Rasa Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor ;
- Bahwa benar awalnya saksi Triyono Mardianto dan saksi Hari Santoso (Penyidik dari Polsek Bojong Gede) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dialamat tersebut diatas sering digunakan untuk penyalahgunaan Narkotika ;
- Bahwa benar saksi bersama teman saksi yang bernama Triyono Mardianto dan saksi Leo Raja Mandala (Penyidik Polsek Bojong Gede) menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi alamat Terdakwa, kemudian setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 6 (enam) bungkus ganja kering yang disita dari dalam almari pakaian Terdakwa dan 1 (satu) bungkus kecil ganja milik Terdakwa yang didapatkan Terdakwa dengan cara diberikan sdr. Dedi (DPO) yang rencananya ganja tersebut hendak dipakai Terdakwa ;
- Bahwa benar menurut pengakuan Terdakwa bahwa 6 (enam) bungkus ganja kering yang ditemukan didalam almari pakaian Terdakwa adalah milik sdr. Dedi (DPO) yang dititip kepda Terdakwa sebelum sdr. Dedi (DPO) pulang ke Sukabumi ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkotika jenis ganja dari Instansi yang berwenang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti tersebut yang didapat pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah membenarkan dakwaan tersebut ;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 September 2013 sekitar pukul 01.00 Wib. di rumah terdakwa di Kp. Tajur Gang STM Bhakti Taruna Rt.003/04 Kelurahan Sindang Rasa Kecamatan Bogor selatan Kota Bogor, Terdakwa telah tertangkap karena penyalahgunaan Narkotika jenis ganja ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus ganja kering yang disita didalam almari pakaian dan 1 (satu) bungkus kecil ganja milik Terdakwa yang diberikan oleh sdr. Dedi (DPO) rencananya akan digunakan/ dipakai oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa dititipkan oleh sdr. Dedi (DPO) berupa 6 (enam) bungkus ganja kering yang disita didalam almari pakaian Terdakwa karena sdr. Dedi ingin pergi ke Sukabumi ;
- Bahwa benar terdakwa sudah sering diberikan daun ganja kering oleh sdr. Dedi (DPO) sebanyak kurang lebih 5 sampai 6 kali dan terkadang membeli dengan harga Rp. 50.000; (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa membeli dan menyimpan daun ganja kering adalah untuk mendapatkan inspirasi ;
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa memiliki, menyimpan membawa, membeli, menerima, dan menggunakan narkotika jenis ganja tidak memiliki ijin dari instansi atau pihak yang berwenang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan para terdakwa tersebut diatas dihubungkan dengan barang bukti serta Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut, maka didapatkan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 September 2013 sekitar pukul 01.00 Wib. dirumah terdakwa di Kp. Tajur Gang STM Bhakti Taruna Rt.003/04 Kelurahan Sindang Rasa Kecamatan Bogor selatan Kota Bogor, Terdakwa telah tertangkap karena penyalahgunaan Narkotika jenis ganja ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus ganja kering yang disita didalam almari pakaian dan 1 (satu) bungkus kecil ganja milik Terdakwa yang diberikan oleh sdr. Dedi (DPO) rencananya akan digunakan/ dipakai oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa dititipkan oleh sdr. Dedi (DPO) berupa 6 (enam) bungkus ganja kering yang disita didalam almari pakaian Terdakwa karena sdr. Dedi ingin pergi ke Sukabumi ;
- Bahwa benar terdakwa sudah sering diberikan daun ganja kering oleh sdr. Dedi (DPO) sebanyak kurang lebih 5 sampai 6 kali dan terkadang membeli dengan harga Rp. 50.000; (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana tertera dalam berita acara, dianggap seluruhnya telah turut termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan : “ memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja “ sebagaimana diatur dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa,
2. Dengan tanpa hak dan melawan hukum
3. Memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman

Ad. 1. Unsur “Barang siapa “

Bahwa unsur “ barang siapa “ memberikan arah atau penunjuk kepada setiap subyek hukum yaitu orang atau manusia dan badan hukum, apakah orang atau manusia itu sebagai seorang laki-laki atau perempuan, warga negara Indonesia atau warga negara asing tidak terkecuali sepanjang perbuatan yang didakwakan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Dalam hal ini terdakwa ARDIANSYAH ZULKARNAEN Als. AL Bin BADRUDIN sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan terhadap segala perbuatannya serta akibat dari perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti ; -----

Ad. 2. Dengan tanpa hak dan melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah suatu perbuatan memiliki atau menguasai yang dilakukan dengan tanpa ijin dari pemerintah atau dari pihak yang berwenang yang dimiliki secara melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 35 dan Pasal 36 UU RI No.35 Tahun 2009 diatur bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Sedangkan menurut Pasal 39 ke-1 dan ke-2 UU RI No.35 Tahun 2009 yang dapat menggunakan Narkotika adalah pedagang besar farmasi dan pabrik obat yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan ; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 24 UU RI No.35 Tahun 2009 tersebut diisyaratkan pula bahwa setiap kegiatan dalam rangka peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa penggunaan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut oleh Terdakwa adalah untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan untuk dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan Ilmu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengetahuan dan Terdakwa tidak pula memiliki dokumen yang sah sebagaimana yang diisyaratkan oleh Undang-Undang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke dua ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa tersebut, oleh karenanya unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad. 3. Memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Gol I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 UU RI No.22 Tahun 1997, Narkotika dibedakan kedalam Golongan-Golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang tersebut atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.233 J/X/2013/UPT LAB. UJI NARKOBA tanggal 16 Oktober 2013 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus warna Koran berisikan bahan dan daun dengan berat netto 26,7105 gram dan 1 (satu) bungkus kecil kertas Koran berisikan bahanatau daun dengan berat netto 1,6360 gram, dengan berat netto keseluruhan 28,3465 gram adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan daftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari Terdakwa dipersidangan dapat disimpulkan bahwa benar pada diri Terdakwa telah diketemukan barang bukti berupa : 6 (enam) bungkus warna Koran berisikan bahan dan daun dengan berat netto 26,7105 gram yang ditemukan di dalam almari pakaian Terdakwa dan 1 (satu) bungkus kecil kertas Koran berisikan bahanatau daun dengan berat netto 1,6360 gram, dengan berat netto keseluruhan 28,3465 gram yang rencananya akan digunakan oleh Terdakwa sendiri ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa di persidangan terungkap pula bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan ganja tersebut dari sdr. Dedi (DPO) dengan cara membeli seharga Rp.50.000; (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sering diberikan ganja oleh sdr. Dedi (DPO) sudah sekitar 5 sampai 6 kali dan terakhir Terdakwa dititipkan oleh sdr. Dedi (DPO) sebanyak 6 (enam) bungkus warna Koran berisikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan dan daun dengan berat netto 26,7105 gram yang ditemukan di dalam almari pakaian Terdakwa sebelum sdr. Dedi (DPO) pergi ke Sukabumi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur 'Menjual, sebagai perantara dalam jual beli atau menukar Narkotika Golongan I' telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, oleh karenanya unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur telah terbukti, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama ini terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan juga tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas Narkoba yang membawa dampak merusak generasi muda.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa sudah seadil-adilnya baik dipandang dari segi edukatifnya bagi terdakwa dan maupun dari segi preventifnya bagi masyarakat ; -----

Menimbang, pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika beserta pasal-pasal lainnya dari Undang-Undang yang bersangkutan yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ARDIANSYAH ZULKARNAEN Als. AL Bin BADRUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ secara tanpa hak memiliki, menyimpan, Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman “ ; -----
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000; (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ; -----
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) bungkus kertas warna Koran berisikan bahan dan daun dengan berat netto 26,7105 gram
 - 1 (satu) bungkus kecil kertas Koran berisikan bahan atau daun dengan berat netto 1,6360 gram dengan berat netto keseluruhan 28,3465 gram ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari : **SENIN**, Tanggal : **17 MARET 2014** oleh kami : **LILIK SUGIHARTONO, SH** sebagai Ketua Majelis, serta **AGUSTINA DYAH P, SH.** dan **YULIANA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dihadapan persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh : **SUKIRNO, S.IP.,SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh : **T RENTHA SIREGAR, SH** sebagai Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

AGUSTINA DYAH P, SH

LILIK SUGIHARTONO, SH

YULIANA, SH.

PANITERA PENGGANTI

SUKIRNO, S.IP.,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)